

**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 3 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN
1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
ANTARA PENGGARAP DAN PEMILIK LAHAN
DI DESA BANJARAN KECAMATAN BANJARAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

Ajeng Retna Asyifa^{*)}
ajengretnaasyifa@gmail.com

Enju Juanda^{*)}
enjujuanda_70@yahoo.co.id

Yogi Muhammad Rahman^{*)}
yogimuhammadrahman@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is an agricultural country, so agricultural land plays an important role in the sustainability of people's lives. One way to fulfill human needs is by managing land, but in reality not everyone has rights to land so that there is a profit-sharing agreement between them. Specifically regarding production sharing agreements in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements, in reality they still carry out production sharing agreements in an unwritten (oral) manner. The problems studied in this research are the implementation, obstacles and efforts in implementing the provisions of Article 3 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements between cultivators and landowners in Banjaran Village, Banjaran District, Majalengka Regency. The research method used in this research is descriptive analytical method, which is a way to solve problems or answer problems at hand and uses a normative juridical approach method. The data collection technique used is using the library method, field research with observation and interviews. Based on the results of this research and discussion, it shows that the implementation of the provisions of Article 3 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements between cultivators and owners in its implementation there are still many that

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

conflict with existing regulations due to several obstacles, namely the lack of knowledge about the law so that customary law is still the basis for making an agreement, the efforts made to approach the community through legal counseling about the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements.

Keywords: *Implementation, Protection, Profit Sharing*

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara Agraris, sehingga lahan pertanian memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan mengelola tanah, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua orang memiliki hak atas tanah sehingga terjadilah perjanjian bagi hasil diantara mereka. Khusus mengenai perjanjian bagi hasil di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pada kenyataannya masih melaksanakan perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis (lisan). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan, hambatan serta upaya dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil antara penggarap dan pemilik lahan di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode kepustakaan, penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil antara penggarap dan pemilik pada pelaksanaannya masih banyak yang bertentangan dengan peraturan yang ada karena beberapa hambatan yaitu kurangnya pengetahuan tentang hukum sehingga menjadikan hukum adat masih sebagai landasan dalam melakukan suatu perjanjian, upaya yang dilakukan melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Bagi Hasil

I. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara Agraris, pada umumnya sebagian besar penduduk Indonesia disetiap wilayah berpenghasilan sebagai petani, sehingga lahan pertanian memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Tanah pertanian adalah semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang

menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang.¹⁾

Begitu pentingnya masalah tanah, maka pemerintah berusaha untuk membuat peraturan sedemikian rupa untuk tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, terutama tanah untuk pertanian sebagai sumber penghidupan masyarakat agraris atau pedesaan.

Kebijakan pertanahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria menitikberatkan pada pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan sebagai bagian penting dari gaya hidup masyarakat indonesia.

Dalam praktek pertanian dilapangan, salah satu kegiatan yang sering kali dilakukan adalah perjanjian bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan. Penggarap adalah orang yang mengelola lahan. Pemilik ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.

Perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak - yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan untuk mengolah tanah yan bersangkutan dengan ketentuan, hasil pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah tanah dan orang yang mengelola tanah tersebut.

1) Meiliana Sulistio. (2020). Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol 8 (2), 105-106. Diakses pada 25 April 2023. Doi : [garuda1629152.pdf](https://doi.org/10.24127/garuda1629152.pdf)

Dalam kegiatan perjanjian bagi hasil di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka masih menggunakan adat saling percaya dan sepakat antara pemilik tanah dan penggarap. Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi dasar utama bagi seorang penggarap untuk mendapatkan izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya.

Dalam hal isi perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, dan hasil pemilikan tanah itu kemudian dibagikan menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kemudian batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semua di dasarkan atas kesepakatan bersama antara pemilik tanah dengan penggarap dan sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan.

Hal ini tercermin dari masih banyaknya penggarap dan pemilik lahan yang tidak memiliki perjanjian bagi hasil yang sah dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Penulis mendapatkan temuan pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, mereka cenderung memilih untuk melaksanakan perjanjian secara adat setempat (lisan), dengan dasar imbangan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, alasannya adalah sudah dilakukan secara turun-temurun, saling percaya dan saling tolong-menolong antar warga sehingga mereka tidak memilih secara formal namun hanya dengan kata sepakat antara kedua belah pihak (Penggarap dan Pemilik Lahan).

Disamping itu masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan perjanjian bagi hasil yang diatur dalam undang-undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas terkait, dan kurangnya wawasan dari masyarakat yang menghiraukan setiap peraturan yang berhubungan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul : Pelaksanaan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah mengenai bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil antara penggarap dan pemilik lahan di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi²⁾. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Serta didukung dengan pengumpulan data-data seperti:

1. Jenis dan sumber data:
 - a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber sebagai data utama yaitu masyarakat dan Pejabat Desa di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.
 - b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:
 1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-Undang Republik

2) Aris Prio Agus Susanto dan Ahmad Rifa'I. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustakabarupress. hlm. 31

Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

2. Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian dan internet yang berkaitan dengan penelitian.
2. Teknik pengumpulan data:
 - a. Observasi
Observasi dalam penelitian ini merupakan salah satu cara dengan mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan.
 - b. Wawancara
Wawancara dalam penelitian ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui lebih jauh tentang kesepakatan bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka dengan metode tanya jawab kepada pihak-pihak terkait.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal³⁾

Menurut Hilman Hadikusuma Perjanjian Bagi Hasil adalah persetujuan dimana pihak yang satu sebagai pemilik atau penguasa tanah (ladang, kebun, sawah, kolam atau tempat perikanan) menyerahkan tanahnya kepada pihak yang lain sebagai penggarap atau pekerja dengan ketentuan bahwa hasil tanah tersebut akan dibagi dua atau dibagi tiga⁴⁾

Subyek hukum dalam perjanjian bagi hasil yaitu terdiri dari pemilik tanah dan penggarap :

1. Pemilik Tanah

Yang dimaksud pemilik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah. Selanjutnya tanah yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah tanah yang biasanya digunakan untuk penanaman bahan makanan. Diluar itu tidak terikat oleh Undang-Undang tersebut. Biasanya tanah yang dipergunakan untuk hewan ternak atau perikanan.

2. Penggarap

Penggarap ialah orang yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah. Jika mengacu pada pembahasan perjanjian bagi hasil dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, petani yang melakukan perjanjian bagi hasil melebihi 3 hektar tetap diperkenankan menjadi penggarap jika

3) Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm. 17

4) Irsan Ismail. (2014). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Penerima Gadai Dengan Pemberi Gadai Di Kabupaten Sidenreng Rappang. Skripsi. Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Diakses pada 24 Maret 2023. Doi : <https://core.ac.uk/download/pdf/25496536.pdf>

mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.⁵⁾

Tanah pertanian adalah semua tanah perkebunann, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang.

Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Boedi Harsono “Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut Penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang bertindak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama”.⁶⁾

Hak pemilik tanah, bagi hasil tanah ditetapkan menurut besarnya imbangan yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap daerah oleh bupati kepala daerah yang bersangkutan, menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir, berhak atas bagian hasil tanah yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak dan berhak menuntut pemutusan hubungan bagi hasil jika ternyata kepentingannya dirugikan penggarap.

Sedangkan kewajibannya, menyerahkan tanah garapan kepada penggarap dan membayar pajak atas tanah garapan yang bersangkutan.

Hak penggarap tanah, selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbangan yang ditetapkan, dan selama perjanjian

-
- 5) Komang, Ketut Sudiatmaka dan Ni Ketut Sari. (2020). Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Diakses 12 Januari 2023. Doi : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/articel/view>
- 6) Retna Dwi Lestari dan Aris Prio Agus dan Tri Wisudawati. 2022. *Hukum Agraria dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Pustakabarupress. Hlm. 98.

bagi hasil berlangsung berhak menerima bagian dari hasil tanah itu sesuai dengan imbangannya yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Sedangkan kewajiban penggarap tanah, yaitu mengusahakan tanah tersebut dengan baik, menyerahkan bagian hasil tanah yang menjadi hak pemilik tanah, memenuhi beban yang menjadi tanggungannya dan menyerahkan kembali tanah garapannya.

Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam hal perjanjian bagi hasil, sehingga dapat menciptakan kestabilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan lahan pertanian. Pasal ini juga menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dibuat dengan cara yang adil dan wajar.⁷⁾

Namun pada prakteknya berdasarkan penelitian, berdasarkan keterangan dari Bapak Rahmat Afandi selaku Kepala Desa Banjaran dan Bapak Iwan selaku Juru Tulis aparat pemerintah Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka mengemukakan sebagai berikut : bahwa di Desa Banjaran perjanjian bagi hasil masih banyak dilaksanakan, akan tetapi dalam kenyataannya masih dilaksanakan secara lisan atau kekeluargaan.

Selain itu berdasarkan keterangan dari Bapak Esa di Blok Sukamanah Desa Banjaran, selaku ketua kelompok tani dan juga pemilik lahan pertanian yang mengusahakan tanahnya kepada orang lain. Mengemukakan sebagai berikut : bahwa dilapangan atau pada prakteknya, belum pernah ada yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian secara tertulis dalam bentuk apapun, walaupun begitu kegiatan perjanjian bagi hasil tetap masih dilakukan dengan baik dan kekeluargaan sampai sekarang.

Di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka masih sering dilaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan dan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil masih

7) Ibid. hlm. 117.

dilaksanakan secara lisan kemudian pembagian hasilnya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara penggarap dan pemilik lahan. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak dilaksanakan.

3.2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil diantaranya, Pemerintah Desa tidak mengetahui adanya ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga tidak ada sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.

Berdasarkan data primer diketahui bahwa hampir sebagian masyarakat di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka taraf pendidikannya Sekolah Dasar (SD), sehingga dapat terlihat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil masih sulit untuk dilaksanakan dalam masyarakat di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka. Undang-Undang perjanjian bagi hasil ini tidak berjalan dan petani di Desa Banjaran sama sekali tidak mengetahui adanya Undang-Undang mengenai perjanjian bagi hasil pertanian tersebut. Masyarakat hanya tetap menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasilnya. Pemerintah Desa Banjaran dan masyarakat menganggap selama ini tidak ada masalah yang besar dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil dikarenakan adanya kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama secara turun temurun dan dalam pelaksanaannya belum pernah ada masalah yang serius, sehingga dianggap aman-aman saja.

3.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan agar Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dapat dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Kepala Desa/Daerah agar dapat melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum dibidang pertanahan yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
2. Membuat aturan hukum yang bisa memperjelas fungsi dan tugas pemerintah dalam mendukung terlaksananya hukum dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Hal tersebut dipandang perlu untuk dilakukan agar dalam rangka usaha menyelenggarakan perlindungan bagi petani ekonomi lemah, serta memperbaiki keadaan para petani, dimana akan sangat dimungkinkan dijalankannya praktek-praktek yang sangat merugikan ekonomi petani lemah itu.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil antara penggarap dan pemilik lahan di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka bahwa mereka cenderung lebih memilih

menggunakan ketentuan hukum adat dalam pelaksanaannya yaitu secara lisan. Hal ini dapat terlihat dalam bentuk perjanjian yang hanya didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak saja, dibuat secara lisan, tidak dihadapan kepala desa, serta tidak dihadiri oleh saksi.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil antara penggarap dan pemilik lahan di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, antara lain tidak adanya sosialisasi baik dari pemerintah Desa Banjaran maupun dinas terkait tentang ketentuan perjanjian bagi hasil, masih dilakukannya perjanjian bagi hasil menurut adat kebiasaan secara turun temurun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, serta masyarakat tidak ingin berbelit-belit dalam proses pelaksanaannya.
3. Upaya-upaya dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil antara penggarap dan pemilik lahan di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, antara lain meningkatkan peran Kepala Desa/Daerah agar dapat melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum dibidang pertanahan yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan membuat aturan hukum yang bisa memperjelas fungsi dan tugas pemerintah dalam mendukung terlaksananya hukum dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta kesimpulan tentang perjanjian bagi hasil pada masyarakat hukum adat di Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi para pihak yang melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil seyogyanya melaksanakan perjanjian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil, karena lebih memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap juga pemilik lahan.
2. Bagi pemerintah desa atau dinas terkait, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang melalui sosialisasi.
3. Agar supaya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dijalankan sebagaimana mestinya, maka penulis menganggap perlu untuk mencantumkan sanksi-sanksi perdata mengenai pelanggaran dari pasal-pasal yang tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aris Prio Agus Susanto dan Ahmad Rifa'I. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Retna Dewi Lestari. 2022. *Hukum Agraria dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Sumber Lainnya

- Irsan Ismail. (2014). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Penerima Gadai Dengan Pemberi Gadai Di Kabupaten Sidenreng Rappang. Skripsi. Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum

- Universitas Hasanuddin Makassar. Doi :
<https://core.ac.uk/download/pdf/25496536.pdf>
- Komang, Ketut Sudiatmaka dan Ni Ketut Sari. (2020). Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Doi :
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view>
- Meiliana Sulistio. (2020). Poliiitik Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol 8 (2), 105-106. Doi : [garuda1629152.pdf](https://doi.org/10.24127/garuda.v8i2.1629152)